

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa:

Hukum seorang lelaki Muslim (Mukallaf) yang meninggalkan *shalat* Jum'at demi menjaga keamanan kendaraan di Mesjid (tukang parkir Mesjid), tidak dibenarkan di dalam syariat, karena itu tidak termasuk uzur syar'i, Sebagaimana Firman Allah dalam Al- Quran Surah Al Jumuah ayat 9-10.

Allah yang maha bijaksana telah mewajibkan *shalat* Jumat bagi kita. karena itu adalah pertemuan orang Muslimin yang penuh makna saling mencintai. saat itu mereka meninggalkan segala aktivitas dan kesibukan duniawi, mendengarkan khutbah dan nasehat dalam rangka memperbaiki urusan dunia dan akhirat.

Adapun beberapa alasan tukang parkir yang meninggalkan kewajiban *shalat* Jum'at demi menjaga keamanan kendaraan di mesjid agar kendaraan aman dan juga menjaga ketertiban terhadap orang yang sedang menjalankan kewajiban *shalat* Jum'at, karena menurut mereka itu termasuk kemaslahatan, namun itu tidak menjadi alasan untuk meninggalkan kewajiban *shalat* Jum'at karena hukum *shalat* Jum'at itu sendiri wajib, alasan demi menjaga keamanan kendaraan di mesjid lalu meninggalkan kewajiban *shalat* Jum'atnya tidak dibenarkan di dalam syariat, sama saja yang meninggalkan *shalat* Jum'at itu berdosa karena masih banyak alternatif atau solusi lain, karena menjaga

keamanan kendaraan di mesjid bukan termasuk uzur syar'i yang telah dibenarkan oleh Islam.

Penulis dapat melihat bahwa dari beberapa pendapat anggota MUI kota Medan Sumatera Utara yang telah penulis wawancarai secara keseluruhan berpendapat bahwa mengenai hukum seorang lelaki Muslim yang meninggalkan *shalat* Jum'at demi menjaga keamanan kendaraan di mesjid, yaitu:

Anggota Mui Kota Medan Sumatera Utara yang telah penulis wawancarai secara keseluruhan berpendapat bahwa hukum seorang lelaki muslim meninggalkan *shalat* Jum'at demi menjaga keamanan kendaraan di mesjid (tukang parkir Mesjid), Tidak dibenarkan didalam syariat, karena itu tidak termasuk uzur syar'i, karena hukum *shalat* Jum'at itu wajib, sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam Hadits:

عَنْ أَبِي الْجَدِّ الضَّمْرِيِّ كَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَّزَ كَثَلًا تَجْمَعَتْهَا وَنَاطَبَعًا
لِللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (رواه أبو داود)

Artinya :

Barang siapa meninggalkan shalat Jum'at tiga kali karena menganggapnya enteng, niscaya Allah akan menutup mata hatinya. (HR. Abu Daud).

Dari hadits di atas sudah sejas bahwa orang yang meninggalkan *shalat* Jum'at tanpa adanya uzur syar'i yang dibenarkan oleh syariat Meninggalkan *shalat* Jum'at merupakan bentuk kelalaian hati, lalai dari mengingat Allah dan mengingat hari berbangkit. hatinya akan di lalaikan dari mengingat Allah dan hari perjumpaan dengannya, Mengabaikan kewajiban melaksanakan *shalat* Jum'at tanpa adanya uzur

sayr'i yang dibenarkan dalam syariat bisa dikatakan masuk dalam kategori melakukan dosa besar, kemudian nantinya akan menyebabkan hati seseorang tersebut menjadi dikunci mati atau orang tersebut dapat dikatakan sebagai orang munafik.

Karena ada banyak cara ataupun solusi sebagai alternatif lain untuk mengatasinya agar seorang lelaki Muslim (tukang Parkir mesjid) tidak meninggalkan kewajiban *shalat* Jum'at dan tetap melaksanakan kewajiban *shalat* Jum'at dan keamanan ketertiban di mesjid tetap terjaga dengan baik.

B. Saran

Penelitian ini menunjukkan kepada kita bahwa hendaknya setiap mesjid tidak mempekerjakan tukang parkir seorang lelaki Muslim ketika hari Jum'at disaat shalat jum'at sedang berlangsung, karena hukum *shalat* Jum'at itu wajib, dan solusinya banyak agar tidak meninggalkan kewajiban *shalat* Jum'at dan keamanan kendaraan tetap terjaga, hendaklah pengurus mesjid (nadzir mesjid) haruslah yang paham agama dan memiliki ilmu pengetahuan agama yang luas, hendaklah ada himbauan dari Mui khususnya Mui kota Medan untuk menghandle mesjid mesjid khususnya mesjid yang ada di Kota Medan ini agar tidak mempekerjaan seorang lelaki Muslim untuk menjaga keamanan kendaraan khususnya pada hari Jum'at dan bisa menggantikannya dengan alternatif lain, seperti mempekerjakan seorang non Muslim khusus menjaga kendaraan dan ketertiban di mesjid di saat *shalat* Jum'at telah berlangsung, atau menyuruh perempuan untuk menggantikan sementara untuk menjaga kendaraan selama shalat jum'at sedang berlangsung, dan hendaklah semua mesjid khususnya di Kota Medan ini memiliki pintu gerbang sehingga dapat mengatasi terjadinya pencurian kendaraan.

